

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KAWASAN/MASYARAKAT DI KABUPATEN BULELENG

I Gde Made Metera¹, Ni Made Sumbertiasih²

¹Universitas Panji Sakti Singaraja

²Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng,

Abstrak

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah inovasi yang dilakukan untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?; (2) Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan sampah?; (3) Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terintegrasi dan tunggal?; dan (4) Berapakah potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan? Tujuan penelitian untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah dan retribusi. Metode yang digunakan adalah gabungan metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan diskusi kelompok terfokus. Analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian (1) dan (2). Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian (3) dan (4). Simpulan penelitian: (1) Inovasi pengolahan sampah di sumbernya dan di Tempat Pembuangan Sementara meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, media tumbuh dan pakan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan dan dijual ke bank sampah; (2) Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah; (3) Kelayakan besaran dan struktur tarif retribusi sampah perlu ditingkatkan 50% dari besaran dan struktur tarif retribusi yang berlaku; dan (4) Jika besaran dan struktur tarif retribusi sampah ditingkatkan 50%, potensi retribusi sampah mencapai Rp. 2.250.000.000,- dengan asumsi cara pemungutan sama seperti saat ini. Potensi itu lebih tinggi dari target Rp.1.152.000.000,- yang ditetapkan tahun 2020.

Kata kunci: inovasi, pengolahan, sampah, sumber, retribusi

Abstract

The problems studied in this study: (1) innovations made to make waste a resource that has economic value; (2) What is the strategy for community empowerment carried out in waste management?; (3) How is the system for calculating and calculating the retribution for waste/cleaning services that are integrated and single? and (4) What is the potential retribution for waste/cleaning services when compared to the revenue target that has been set? The purpose of this research is to help solve the problem of waste management and user fees. The method used is a combination of qualitative descriptive methods and quantitative methods. Data collection is done by interview, observation, documentation, literature, and focus group discussions. Qualitative data analysis is used to answer research problems (1) and (2). Quantitative analysis is used to answer research problems (3) and (4). Research conclusions: (1) Waste processing innovations at the source and the Temporary Disposal Site include: sorting organic and inorganic waste. Organic waste is processed into solid compost and liquid compost, eco enzyme, growing media, and Magot feed. Plastic waste is processed into handicrafts and sold to waste banks; (2) Community empowerment to process waste at the source is carried out by conducting socialization of waste management, demonstrating the economic value of waste processing products, and helping to market waste processing products; (3) The feasibility of the amount and structure of the waste retribution tariff needs to be increased by 50% from the amount and structure of the applicable retribution tariff; and (4) If the amount and structure of the waste retribution rate are increased by 50%, the potential waste retribution will reach Rp. 2.250,000,000, - assuming the same way of the collection as it is today. This potential is higher than the target of Rp1,152,000,000, which was set in 2020.

Keywords: *innovation, processing, waste, source, retribution*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain mengolah menjadi kompos dan membuat *Eco Enzyme*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sudah gencar membuat percontohan pengolahan sampah dan mendorong masyarakat untuk mengolah sampah di sumber penghasil sampah. Namun, karena produk berupa kompos dan *Eco Enzyme* belum memberikan nilai ekonomi bagi yang memproduksi maka belum banyak volume sampah yang diolah di sumbernya. Sehingga masih banyak volume sampah yang dibuang ke TPA yang menjadi beban bagi pemerintah yang pada akhirnya beban itu dibagi bersama masyarakat dengan memungut retribusi. Untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA masih diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya antara lain dengan menyalurkan produk pengolahan sampah agar memiliki nilai ekonomi yang menjadi insentif bagi pengolah sampah di sumbernya.

Sampah yang belum terolah di sumbernya selama ini dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS) yang merupakan tanggungjawab rumah tangga penghasil sampah. Pengangkutan

sampah dari rumah tangga ke TPS adakalanya sudah dipungut biaya berdasarkan kesepakatan antara penghasil sampah dengan pihak pengangkut. Kemudian sampah di TPS diangkut ke TPA oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah mengenakan retribusi sampah sesuai Peraturan Daerah. Pemungutan retribusi ini menjadi terkesan ganda. Persoalan ini perlu dicarikan solusinya.

Pemungutan retribusi sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menghasilkan penerimaan daerah seperti disajikan pada tabel 1.

Tabel. 1
Target dan Realisasi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	2016	650.000.000,-	550.806.600,-	84,74%
2	2017	650.000.000,-	365.630.000,-	56,25%
3	2018	650.000.000,-	337.616.000,-	51,94%
4	2019	650.000.000,-	1.298.297.850,-	199,74%
5	2020	1.152.000.000,-	795.737.000,-	69,07%

Catatan: Realisasi tahun 2020 sampai dengan bulan Juli.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Merujuk UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng mengacu kepada jumlah pelanggan air minum semata, namun belum mengakomodasi rumah tangga yang tidak menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut menyebabkan belum semua anggota masyarakat yang bisa dikenai retribusi dan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.


Maksud dilakukannya penelitian dengan tema Penataan Sistem Pengelolaan Sampah dan Retribusi Berbasis Kawasan/Masyarakat

adalah untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan penanganan pengelolaan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng, khususnya di kawasan perkotaan. Dengan demikian, upaya penanganan sampah dan retribusi berbasis kawasan/masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ide-ide kreatif dalam penanganan permasalahan sampah skala rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain.
- b. Mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng.
- c. Mengetahui sistem penentuan dan perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng yang terintegrasi dan tunggal.
- d. Mengetahui potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat lebih baik dimulai dilakukan di sumbernya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah yang sudah dipilah diolah menurut jenis sampah menjadi kompos, *eco enzyme*, barang kerajinan, dan sampah yang sesuai kriteria dijual ke bank sampah. Hanya sampah yang tidak bisa ditangani di sumbernya yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun, pengolahan sampah di sumbernya belum banyak menarik orang untuk melakukannya, karena belum cukup memberikan insentif ekonomi. Diperlukan pemberdayaan oleh instansi terkait agar produk pengolahan sampah di sumbernya seperti kompos, *eco enzyme*, barang kerajinan dapat disalurkan dicarikan pembeli. Juga perlu diberdayakan bank sampah agar bisa menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sampah yang tidak diolah di sumbernya dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara oleh penghasil sampah. Pemerintah memfasilitasi pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara dan memfasilitasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah di TPA perlu diolah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Fasilitasi dan pelayanan pembuangan sampah di TPS, mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan mengolah sampah di TPA merupakan jasa umum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan besarnya tarif retribusi sampah dan cara pemungutannya. Kerangka pemikiran Sistem Pengelolaan Sampah disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1. Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat

METODELOGI

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif digabungkan dengan penelitian kuantitatif, sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti permasalahan terkait dengan inovasi pengelolaan sampah dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Desain penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti permasalahan penelitian terkait dengan penentuan tarif retribusi sampah tunggal dan potensi retribusi sampah.

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah instrument untuk membantu wawancara seperti, pedoman wawancara dan alat rekam, instrument yang membantu observasi seperti kamera. Instrumen paling penting dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti sebagai instrument. Dalam hal peneliti sebagai instrument, peneliti harus mengetahui metode penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan penelitian. Peneliti juga harus mengetahui permasalahan yang diteliti.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2012) :

- a. Reduksi data yaitu kegiatan merangkum catatan-catatan hasil pengumpulan data lapangan dengan cara memilah hal-hal yang pokok yang terkait dengan permasalahan penelitian, membuang hal-hal yang kurang penting.

- b. Display Data yaitu kegiatan menampilkan keseluruhan data hasil penelitian yang telah direduksi. Dari display data inilah dapat ditarik simpulan penelitian.
- c. Simpulan dan Verifikasi yaitu menarik simpulan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mengecek keabsahan simpulan itu.

Teknik analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan besaran tarif retribusi sampah. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung biaya keekonomian pelayanan persampahan yang meliputi biaya modal dan biaya operasional.
- b. Menghitung kelayakan besaran tarif retribusi sampah yang dibebankan kepada wajib retribusi sampah dengan memperhatikan pendapatan masyarakat, dan prinsip keadilan.
- c. Menghitung besaran potensi tarif retribusi sampah dibandingkan dengan target penerimaan retribusi sampah yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sampah di Sumbernya oleh Penghasil Sampah

Inovasi pengolahan sampah di sumbernya di Kabupaten Buleleng meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, bahan makanan dan pemeliharaan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan ada juga sampah plastik dijual ke bank sampah. Sampah yang tidak diolah di sumbernya yang volumenya jauh lebih banyak diangkut ke TPS.

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah oleh penghasil sampah di Buleleng dilakukan dengan cara tiga R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Pengelolaan sampah dengan cara tiga R itu dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan kompos cair
- b. Mengolah sampah organik menjadi *Eco Enzyme*
- c. Mengolah sampah organik menjadi media dan makanan Magot
- d. Mengolah sampah menjadi barang kerajinan
- e. Menjual sampah ke Bank Sampah

Pengolahan sampah di sumber penghasil sampah itu memang sudah dilakukan di Buleleng, namun belum signifikan jumlahnya, sehingga masih banyak sampah yang diangkut ke TPS. Diperlukan sosialisasi lebih gencar agar lebih banyak sampah yang diolah disumbernya.

Pengolahan sampah di sumbernya maupun di TPS di Kabupaten Buleleng untuk sebagian sejalan dengan kepustakaan yang ada mengenai pengolahan sampah. Ini berarti masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah memperoleh informasi mengenai cara pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi, paling tidak untuk sebagian anggota masyarakat. Penyebaran informasi cara pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi, tampaknya tidak terlepas dari upaya gencar yang sudah dilakukan oleh DLH Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi pengolahan sampah baik tatap muka langsung

dengan kelompok masyarakat maupun melalui media sosial. Namun, masih ada sejumlah pengolahan sampah yang cukup mudah dilakukan dan informasinya tersedia di perpustakaan, yang tidak (lagi) dilakukan di masyarakat di Kabupaten Buleleng, yaitu pengolahan sampah organik menjadi briket arang untuk bahan bakar (Jordan, 2019). Ada juga anggota masyarakat di perdesaan yang belum memperoleh informasi yang cukup mengenai cara mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomi. Informasi ini terungkap dari sejumlah pengelola TPS di Kabupaten Buleleng yang mengharapkan adanya sosialisasi sampai ke Desa tentang cara-cara mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomi.

2. Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Sampah yang tidak diolah di sumber penghasil sampah diangkut ke tempat pembuangan sampah, baik TPS maupun TPA. Pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS merupakan tanggungjawab penghasil sampah. Pengangkutan itu ada yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah, ada juga yang dilakukan oleh pihak lain dengan biaya penghasil sampah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, atau tanpa pungutan biaya karena dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Nama Informan : Made Sandi Adnyani

Alamat : KSM Buana Lestari

Tanggal Wawancara : 24 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Ada yang sudah memilah di sumbernya, sampah organik dibvawa ke kebun sebagai pupuk. Ada yang belum mengolah sampah di sumbernya. Ada 6 motor Viar sampah per hari masuk ke TPS/KSM. Di TPS ada composting dan mesin pencacah. Hasil olahan tutup botol plastic sudah dijual ke Astralia dan Malaysia. Residunya diangkut oleh pengelola TPS/KSM ke TPA Bengkala
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Mengadakan sosialisasi <i>composting</i> dan <i>eco enzyme</i> . Ada rencana membuat bank sampah membeli sampah plastic masyarakat. Koneksi dengan plastik kredit yang siap membayar sampah plastic yang dikumpulkan. Sampah plastic dapat dijual, tidak diambil oleh plastik kredit.
3	Bagaimana sistem	Mengangkut sampah dari rumah tangga ke

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
	penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	TPS/KSM dibiayai desa. Residu sampah yang tidak diolah dibawa ke TPA 1 kali dalam 3 hari satu pick up. Masuk TPA bayar 15 ribu rupiah per bulan.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Pengelola TPS/KSM tidak memungut iuran dari penghasil sampah. Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dibiayai dari APBDes.

Nama Informan : Ketut Partha Yasa (Direktur Bumdesa)
 Alamat : TPST Bondalem
 Tanggal Wawancara : 24 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Masyarakat sebagian sudah memilah. Ada 15 motor Viaar sampah dari sumbernya masuk ke TPST. Pengolahan di TPST mengolah sampah organic menjadi pupuk kompos. Pengolahan menjadi <i>Eco Enzyme</i> baru mulai, masih perlu dibantu ditingkatkan. Pengolahan pencacahan plastic, dikelola kerjasama Bumdes dengan kelompok masyarakat. Masyarakat belum tahu mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomi.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Perlu sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang memberikan nilai ekonomi. Sampah supaya diselesaikan di sumbernya, sehingga tidak perlu ada retribusi.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPST dilakukan oleh tenaga TPST dengan perhitungan pembayaran iuran. Rumahtangga 15 ribu rupiah per bulan. Dagang 25 ribu rupiah per bulan. Sekolah Dsar 50 ribu rupiah per bulan. SMP/SMA 100 irbu rupiah per bulan. Pondok wisata 300 ribu rupiah per bulan. Mengangkut residu sampah dari TPST ke TPA Bengkala 3 mobil per hari dilakukan oleh TPST dengan biaya TPST. Masuk TPA membayar 15 ribu rupiah per bulan.

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Iuran dari penghasil sampah dengan ketentuan tariff yang berlaku saat ini rerata masuk ke Bumdesa 10 juta rupiah per bulan. Pemasukan itu belum cukup membiayai biaya operasional.

Nama Informan : KADEK Mulyawan , Kadek Mahendra (TPST)
 Alamat : TPST Pemuteran
 Tanggal Wawancara : 28 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Pemilahan sampah di sumbernya. Pengolahan sampah organic menjadi Kompos Sampah plastic dijual ke pengepul Sampah yang tidak diolah dan residu sampah diangkut oleh tenaga TPS dari sumber sampah ke TPS. Di TPS tidak ada pengolahan sampah. Sampah di TPS diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup volume 1 truk setiap 2 hari sekali ke TPA dengan biaya pengelola TPST. Di masa Covid-19 aktivitas pariwisata dan hotel menurun, volume sampah menurun menjadi 1 truk setiap 6 hari.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Perlu sosialisasi pengolahan sampah di sumbernya.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPST dilakukan oleh tenaga TPST dengan ketentuan iuran: Hotel 1 juta-3 juta rupiah per bulan; <i>HomeSstay</i> 90 ribu- 150 ribu rupiah per bulan; Perusahaan 150 ribu-200 ribu rupiah per bulan. Pengangkutan sampah dari TPST ke TPA Bengkala dilakukan oleh tenaga DLH dengan biaya TPST sebelum Covid-19 dengan volume sampah 1 truk setiap 2 hari membayar 4,5 juta rupiah per bulan. Di masa Covid 19 dengan volume sampah 1 truk setiap 6 hari membayar 1,5 juta rupiah

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
		per bulan. Bayar 4,5 juta sebelum covid 15 truk per bulan 1,5 juta saat covid 5 truk per bulan
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Sebelum Covid-19 mampu membayar ke DLH 4,5 juta rupiah untuk pengangkutan sampah dari TPST ke TPA Bengkala, potensi iuran dengan ketentuan tariff berlaku tentu lebih besar dari yang mampu dibayarkan ke DLH.

Nama Informan : Kades
 Alamat : TPST Dencarik
 Tanggal Wawancara : 28 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Tenaga TPST mengangkut sampah dari sumbernya ke TPST dengan volume 2 m3 per har, kalau i hari raya 2.5-3 m3 Sebanyak 5 0% sampah dipilah TPST. Pengolahan kompos 40% sampah.. Kompos diberikan ke Vila 2 zak per Vila/bulan Pengolahan sampah sebagai media pemeliharaan dan pakan Magot. Sampah yang menjadi media.dan pemeliharaan Magot, saat panen menjadi kompos. Magot laku dijual sebagai pakan ternak mencapai 75 ribu rupiah per kilogram.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Menyosialisasikan pengolahan sampah, menunjukkan nilai ekonomi pengolahan sampah, dan menampung ;membeli produk pengolahan sampah .
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Rumah tangga membayar iuran 15 ribu rupiah per bulan. Pertokoan 20 ribu rupiah per bulan Vila membayar iuran 250-300 ribu rupiah per perbulan.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	

	di wilayah ini?	
--	-----------------	--

Nama Informan : Kades Kerobokan, Bumdes, TPS 3R Sidamulih
 Alamat : Kerobokan
 Tanggal Wawancara : 29 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Petugas pengelola sampah mengambil ke rumah warga/penghasil sampah, volume sampah 3 m ³ /hari Sampah dipilah di TPS Sampah organic diolah menjadi kompos dengan produksi 5 ton/bulan di jual 1000 rupiah/kg. Ada juga pengolahan menjadi <i>eco enzyme</i> dengan produksi oktober 700 liter. Di rumah tangga sudah ada 7 rumah tangga yang mengolah sampah menjadi <i>eco enzyme</i> Rencana sampah plastic dijual ke bank sampah.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Sosialisasi manfaat sampah menjadi ee
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Tenaga TPS mengambil sampah ke sumber sampah, dengan ketentuan iuran sampah/kebersihan dibayar oleh penghasil sampah dengan ketentuan yang disepakati: Rumahtangga membayar iuran 10 ribu rupiah/bulan; Usaha menengah bawah 20 ribu rupiah/bulan; Usaha menengah atas 50 ribu rupiah/bulan Rumah Kos per kamar 10 ribu rupiah/bulan Usaha di pantai 30 ribu rupiah/bulan. Residu sampah yang tidak diolah diangkut oleh tenaga DLH dari TPS ke TPA Bengkala 1,5m ³ /hari Pengelola TPS tidak membayar biaya ke DLH.
4	Berapakah potensi iuran /retribusi pelayanan	Dengan ketentuan tariff iuran ampah syang disepakati iuran

persampahan/kebersihan di wilayah ini?	yang masuk ke pengelola TPS 10.800.000 rupiah/bulan.
--	--

Nama Informan : TPS/Rumah Edukasi Mesari, Kades Ketut Suka
 Alamat : Kalibukbuk
 Tanggal Wawancara : 29 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	5 pickup/hari diambil oleh TPS di rumah tangga. Pemilahan. Pengolahan organic composting. Nonorganik ke bank sampah. Gagasan EE. Sudah kontak pengolahan maggot DLH mengangkut ke TPA 1 Truck DLH hari biasa.
	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Gagasan mengedukasi masyarakat mengolah sampah di rumah.
	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Tenaga TPS/Rumah Edukasi mengangkut sampah dari tempat penghasil sampah ke TPS dengan iuran kebersihan/sampah dibayar oleh penghasil sampah sesuai kesepakatan. Rumah tangga 30 ribu rupiah/bulan Usaha 75 ribu/bulan Hotel 150-200 ribu rupiah/bulan. Residu sampah yang tidak terolah di TPS diangkut ke TPA Bengkala dengan volume 1 Truk DLH per hari pada hari biasa. TPS tidak membayar retribusi ke DLH.
	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	

Nama Informan : Budi Darma, Ketut Wijayana TPS 3R (Rumah Kompos)
 Alamat : Bubunan
 Tanggal Wawancara : 30 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Petugas TPS/Rumah Kompos mengangkut sampah dari tempat penghasil sampah dengan volume 4 Mobil /hari. Di TPS/ Rumah Kompos sampah dipilah mampu dipilah 1-2 mobil/hari. Sampah organik diolah menjadi kompos kurang lebih 30% jadi kompos dipasarkan local dengan harga 2000-2500 rupiah/kg Sampah yang tidak terolah diangkut ke TPA Pangkungparuk. Sampah yang memiliki nilai ekonomi diberikan ke pemilah.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Belum ada sosialisasi ke rumah tangga untuk mengolah sampah. Tapi sudah ada rencana.
4	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Rumah tangga membayar iuran 10-15 ribu rupiah/ bulan. Toko membayar iuran 50-150 ribu rupiah/bulan. Desa menganggarkan di APB Des. Untuk membayar 11 tenaga kebersihan/pengangkut sampah. Sampah yang tidak terolah diangkut ke TPA Pangkungparuk dengan membayar 2.5 juta rupiah /bulan untuk TPA Pangkungparuk..
5	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Rerata masuk 3 juta rupiah/ bulan partisipasi masyarakat..

Nama Informan : Kades Uma Anyar dan Pengeloa TPST Made Nita
 Alamat : Desa Uma Anyar
 Tanggal Wawancara : 30 September 2020

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan	Tenaga TPS mengambil langsung ke tempat penghasil sampah. Pengelola TPS

	sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	<p>memberikan Tong pemilahan sampah kepada Rumahtangga. Sampah yang diangkut dari sumber sampah ke TPS mencapai volume 3 mobil (9 m³)/hari.</p> <p>Sebagian sudah dipilah di sumbernya sebagian dipilah di TPST karena belum semua Rumah tangga yang diberikan Tong pemilah sampah.</p> <p>Sampah organik diolah menjadi kompos, ada kompos cair. Kompos sudah dijual sudah memenuhi syarat lab. Unud.</p> <p>Sudah ada sosialisasi mengolah sampah menjadi eco enzyme dari Ibu Bupati.</p> <p>Sampah plastic dibeli bank sampah (BUMDES).</p> <p>Residu sampah dibawa ke TPA Desa dengan volume 4,5 m³/hari.</p>
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Sebagian sudah ada mengelola di sumbernya. Dimotivasi dengan melakukan lomba
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Iuran Rumah tangga 10 ribu rupiah/bulan; Warung 15-50 ribu rupiah/bulan; Hotel 100-150 ribu rupiah/bulan berdasarkan keputusan desa.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Dari tarif iuran sampah itu masuk dana 8 juta rupiah / bulan.

3. Pengelolaan Sampah di TPA

Sampah yang diangkut ke TPA tidak dibuang begitu saja. Sampah di TPA harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah di TPA dapat diolah dengan menggunakan teknologi antara lain menjadi breket untuk bahan bakar dan menjadi tenaga listrik (Sistem Pengolahan Sampah, TPA Wisata Edukasi, 2020). Sampah di TPA Bengkulu sudah pernah diolah dengan berbagai cara. Namun karena volume sampah yang masuk ke TPA Bengkulu mencapai 437 M³ per hari tidak mampu diolah, sehingga tumpukan sampah di TPA Bengkulu saat ini mencapai ketinggian 15 meter. Dari deskripsi inovasi sistem pengelolaan sampah di atas, tampak bahwa ada inovasi pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis di sumbernya. Ada pengelolaan sampah menjadi kompos padat maupun kompos cair. Ada pengelolaan sampah menjadi *eco enzyme*. Ada pengelolaan sampah menjadi barang-barang kerajinan. Ada pengelolaan sampah menjadi media hidup dan pakan Magot. Ada juga pemilahan dan pemilihan sampah yang dijual ke Bank Sampah. Namun, volume sampah yang diolah di sumbernya belum optimal, sehingga volume sampah yang diangkut ke TPS masih banyak. Oleh karena itu diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah di sumbernya. Di TPS juga ada inovasi pengelolaan sampah seperti yang dilakukan di sumbernya, pengelolaan sampah yang dilakukan di sumbernya antara lain karena sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga TPS dan tenaga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng, selain ada atas inisiatif sendiri. Namun, pengelolaan sampah di TPS juga belum optimal, sehingga sampah yang diangkut ke TPA Bengkulu mencapai 437 M³ per hari.

4. Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng

Prinsip penentuan besaran tarif retribusi kebersihan sampah adalah, memperhatikan biaya pelayanan, memperhatikan kemampuan masyarakat, dan memperhatikan keadilan. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tidak melakukan perubahan struktur tariff Retribusi berdasarkan Perda 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Struktur dan besarnya tarif setiap bulannya sebagai berikut (Pasal 8 Perda 17 Tahun 2018) :

a. Pemungutan Retribusi Sampah Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Peningkatan penerimaan retribusi sampah tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena ada intensifikasi pemungutan retribusi sampah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu 11 Desa meliputi, (1) Desa Busungbiu; (2) Desa Sulanyah; (3) Desa

Pemuteran; (4) Desa Bungkulan; (5) Desa Sudaji; (6) Desa Anturan; (7) Desa Alasanger; (8) Desa Sari Mekar; (9) Desa Panji; (10) Desa Silangjana; (11) Desa Tukadmungga, dan 46 institusi yang antara lain meliputi Toko Modern, Rumah Sakit, Hotel, Sekolah dan lainnya.

b. Pemungutan Iuran Sampah Oleh Pengelola TPS

Berdasarkan penelitian lapangan selama bulan September ada sejumlah TPS atau dengan nama lain misalnya Kelompok Swadaya Masyarakat, Rumah Kompos, dan Rumah Edukasi yang mengangkut sampah dari sumbernya dan melakukan pengelolaan sampah di TPS. Aktivitas TPS ini dalam pengelolaan sampah sudah digambarkan di atas pada rubrik Pengelolaan Sampah di TPS.

Pemungutan retribusi sampah berdasarkan perjanjian kerjasama dan adanya pemungutan iuran pelayanan sampah di TPS menimbulkan kesan adanya pemungutan retribusi ganda.

Perda Nomor 8 Tahun 2018 tidak melakukan perubahan struktur tarif Retribusi berdasarkan Perda 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Struktur dan besarnya tarif setiap bulannya (Pasal 8 Perda 17 Tahun 2011) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng

No	Uraian Retribusi	Tarif (Rp)
1	2	3
I	RUMAH TANGGA/TEMPAT TINGGAL	5.000
II	KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA	
1	Kantor Pemerintah/Swasta Kecil (s/d 25)	10.000
2	Kantor Pemerintah/Swasta Sedang (25-100)	15.000
3	Kantor Pemerintah/Swasta Besar (s/d 100 ke atas)	25.000
III	TOKO MODERN	
1	Super Market	250.000
2	Mini Market	100.000
IV	TOKO/KIOS/WARUNG	10.000
V	PASAR TRADISIONAL	
1	Pasar Anyar I	2.000.000
2	Pasar Banyuasri	1.000.000
3	Pasar Buleleng	700.000
4	Pasar Kampung Tinggi	500.000
5	Pasar Seririt	1.500.000
6	Pasar Banjar	600.000
7	Pasar Wisata Pancasari	350.000
8	Pasar Sangsit	300.000
9	Pasar Kampung Bugi	250.000
10	Pasar Mumbul	500.000
11	Pasar Kalisari Kalibukbuk	500.000
12	Pasar Desa / Tenten	250.000

VI	BENGKEL	
1	Bengkel Kendaraan Roda Empat	25.000
2	Bengkel Kendaraan Roda Dua	15.000
3	Bengkel Las/Bubut	10.000
VII	PABRIK DAN INDUSTRI	
1	Pabrik dan Industri Menengah	
2	Pabrik dan Industri Kecil	25.000
3	Pabrik dan Industri Rumah Tangga	20.000
IX	SALON KECANTIKAN / POTONG RAMBUT	10.000
X	RUMAH SAKIT	450.000
XI	RUMAH SAKIT BERSALIN/POLIKLINIK	100.000
XII	PUSKESMAS	
1	Puskesmas Rawat Inap	150.000
2	Puskesmas Non Rawat Inap	100.000
XIII	LABORATORIUM / APOTIK / TOKO OBAT	10.000
XIV	GUDANG	
1	Gudang Besar	50.000
2	Gudang Menengah	25.000
3	Gudang Kecil	20.000
XV	TEMPAT PENDIDIKAN	
1	TK	5.000
2	SD	10.000
3	SMP/SMU/SMK	50.000
4	PTN	100.000
5	PTS	50.000
XVI	GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG KESENIAN	
1	Indoor	75.000
2	Out Door	150.000
3	HOTEL	
4	HOTEL BERBINTANG	
5	Hotel Berbintang 1	150.000
6	Hotel Berbintang 2	200.000
7	Hotel Berbintang 3	250.000
8	Hotel Berbintang 4	350.000
9	Hotel Berbintang 5	450.000
XVII	HOTEL MELATI	125.000
XVIII	PONDOK WISATA	100.000
XIX	RUMAH KOST	10.000
XX	TERMINAL	
1	Terminal Angkutan Umum	100.000
2	Terminal Angkutan Barang	50.000
3	RESTAURANT, RUMAH MAKAN DAN BAR	100.000
XXI	PIHAK SWASTA YANG LANGSUNG MEMBUANG SAMPAH KE TPA BENGKALA	15.000

Dengan struktur besaran tarif retribusi sampah itu, penerimaan retribusi sampah Pemerintah Kabupaten Buleleng disajikan pada table berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	2016	650.000.000,-	550.806.600,-	84,74%
2	2017	650.000.000,-	365.630.000,-	56,25%
3	2018	650.000.000,-	337.616.000,-	51,94%
4	2019	650.000.000,-	1.298.297.850,-	199,74%
5	2020	1.152.000.000,-	1.255.128.600,-	108,95%

Catatan: Realisasi tahun 2020 perhitungan sementara sampai dengan bulan September

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

5. Kelayakan Tarif Retribusi Sampah dan Upaya Pemungutan Retribusi Tunggal

Besaran dan struktur tarif retribusi sampah itu supaya dapat dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan mendidik masyarakat wajib retribusi untuk mengelola sampah di sumbernya. Kalau penghasil sampah sebagai wajib retribusi sampah sudah mengelola sampah di sumbernya, apalagi mampu zero waste, maka hingga tidak ada sampah diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan. Pemungutan retribusi sampah agar menggunakan system Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya seperti karcis, kwitansi, dan struk. Masyarakat wajib retribusi sampah yang mendapatkan SKRD atau dokumen lainnya yang setara wajib membayar retribusi sampah. Pembayarannya dapat dilakukan secara online. Potensi retribusi sampah dalam satu tahun dengan tarif baru dan dengan asumsi cara pemungutan seperti saat ini, retribusi sampah bisa mencapai 2,25 milyar. Jika dibandingkan dengan target maka potensi retribusi lebih tinggi dari target. Besaran dan struktur tarif retribusi sampah saat ini sudah ditetapkan tahun 2011 berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 sesuai perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat wajib retribusi saat itu. Ketentuan pada Perda itu, besaran dan struktur tarif ditinjau tiga tahun sekali. Sejak tahun 2011 sudah terjadi perkembangan ekonomi, besaran tarif belum ditinjau, pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan masyarakat wajib retribusi sudah meningkat dari Rp. 23.000.740,- tahun 2011 menjadi Rp. 35.480.000,- tahun 2019, meningkat lebih dari 50%. Biaya pelayanan sampah juga terus meningkat, tahun 2020 dianggarkan mencapai 12 milyar rupiah. Besaran dan stuktur tarif retribusi sampah perlu ditingkatkan 50% untuk menjamin kualitas pelayanan berkelanjutan, dan berkeadilan.

Struktur dan besaran retribusi sampah dengan kenaikan 50% dari besaran tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Sampah dengan Kenaikan 50%

No	Uraian Retribusi	Tarif (Rp)
1	2	3
I	RUMAH TANGGA/TEMPAT TINGGAL	7.500
II	KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA	
1	Kantor Pemerintah/Swasta Kecil (s/d 25)	15.000
2	Kantor Pemerintah/Swasta Sedang (25-100)	22.500
3	Kantor Pemerintah/Swasta Besar (s/d 100 ke atas)	37.500
III	TOKO MODERN	
1	Super Market	375.000
2	Mini Market	150.000
IV	TOKO/KIOS/WARUNG	15.000
V	PASAR TRADISIONAL	
1	Pasar Anyar I	3.000.000
2	Pasar Banyuasri	2.250
3	Pasar Buleleng	1.050.000
4	Pasar Kampung Tinggi	750.000
5	Pasar Seririt	2.250.000
6	Pasar Banjar	90.000
7	Pasar Wisata Pancasari	525.000
8	Pasar Sangsit	450.000
9	Pasar Kampung Bugi	375.000
10	Pasar Mumbul	750.000
11	Pasar Kalisari Kalibukbuk	750.000
12	Pasar Desa / Tenten	375.000
VI	BENGKEL	
1	Bengkel Kendaraan Roda Empat	37.500
2	Bengkel Kendaraan Roda Dua	22.500

3	Bengkel Las/Bubut	15.000
VII	PABRIK DAN INDUSTRI	
1	Pabrik dan Industri Menengah	
2	Pabrik dan Industri Kecil	37.500
3	Pabrik dan Industri Rumah Tangga	30.000
IX	SALON KECANTIKAN / POTONG RAMBUT	15.000
X	RUMAH SAKIT	675.000
XI	RUMAH SAKIT BERSALIN/POLIKLINIK	150.000
XII	PUSKESMAS	
1	Puskesmas Rawat Inap	225.000
2	Puskesmas Non Rawat Inap	150.000
XIII	LABORATORIUM / APOTIK / TOKO OBAT	15.000
XIV	GUDANG	
1	Gudang Besar	75.000
2	Gudang Menengah	37.500
3	Gudang Kecil	30.000
XV	TEMPAT PENDIDIKAN	
1	TK	7.500
2	SD	15.000
3	SMP/SMU/SMK	25.000
4	PTN	150.000
5	PTS	75.000
XVI	GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG KESENIAN	
1	Indoor	112.500
2	Out Door	225.000
3	HOTEL	
4	HOTEL BERBINTANG	
5	Hotel Berbintang 1	225.000
6	Hotel Berbintang 2	300.000
7	Hotel Berbintang 3	375.000
8	Hotel Berbintang 4	525.000

9	Hotel Berbintang 5	675.000
XVII	HOTEL MELATI	187.500
XVIII	PONDOK WISATA	150.000
XIX	RUMAH KOST	15.000
XX	TERMINAL	
1	Terminal Angkutan Umum	150.000
2	Terminal Angkutan Barang	75.000
3	RESTAURANT, RUMAH MAKAN DAN BAR	150.000
XXI	PIHAK SWASTA YANG LANGSUNG MEMBUANG SAMPAH KE TPA BENGKALA	22.500

Besaran dan struktur tarif retribusi sampah itu supaya dapat dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan mendidik masyarakat wajib retribusi untuk mengelola sampah di sumbernya. Kalau penghasil sampah sebagai wajib retribusi sampah sudah mengelola sampah di sumbernya, apalagi mampu *zero waste*, hingga tidak ada sampah diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan.

Pemungutan retribusi sampah agar menggunakan sistem Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya seperti karcis, kwitansi, dan struk. Masyarakat wajib retribusi sampah yang mendapatkan SKRD atau dokumen lainnya yang setara wajib membayar retribusi sampah. Pembayarannya dapat dilakukan secara online.

SIMPULAN

Inovasi pengolahan sampah di sumbernya dan di TPS meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, bahan makanan dan pemeliharaan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan ada juga sampah plastik dijual ke bank sampah.

Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan contoh nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah.

Kelayakan besaran dan struktur tarif retribusi sampah perlu meningkat 50% dibandingkan besaran dan struktur tarif retribusi yang ditetapkan tahun 2011. Besaran dan struktur tariff retribusi agar dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah dan mendidik masyarakat wajib retribusi sampah agar mengelola sampah di sumbernya.

Potensi tarif mencapai 2,25 milyar rupiah dengan asumsi cara pemungutan sama seperti saat ini. potensi itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan tahun 2020.

Pemerintah daerah melalui DLH dan instansi terkait perlu fokus mendorong pengolahan sampah di sumbernya dengan melakukan sosialisasi sampai ke desa, menunjukkan nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu pemasaran produk pengolahan sampah.

Pemerintah daerah melalui DLH dan instansi terkait perlu mendorong munculnya TPS atau nama lain untuk mengelola sampah di TPS, bila diperlukan pemerintah daerah dan instansi terkait dapat membantu meningkatkan kapasitas SDM, teknologi, dan akses untuk pemasaran produk pengolahan sampah agar sampah dapat diselesaikan di wilayah TPS.

Pemerintah daerah melalui DLH dan instansi terkait agar menggunakan retribusi sampah meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan untuk mendidik masyarakat wajib retribusi sampah agar mau mengolah sampahnya sendiri di sumbernya. Kalau sampah sudah diolah di sumbernya dan tidak ada sampah yang perlu diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan.

Pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan retribusi sampah agar berorientasi memperbaiki kualitas pelayanan jasa umum kebersihan/persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas, Christandi, Ed., 2020, “*Kreatif! Raup Untung dari Daur Ulang Sampah Plastik*”, *Kompas TV*, Berita Daerah Tanggal 30 Agustus 2020, <https://www.kompas.tv/article> diakses tanggal 30 Agustus 2020
- Heng Kiah Chun, 2020, *Garbage Enzyme: Learn a new Skill during MCO*, *Greenpeace Malaysia*.
- Iqbal, Muh., 2019, “Cara Membuat Biopori”, <https://www.99.Co>blog>Indonesia> diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Kurniawan, Putro, 2020, “Cara Membuat Kompos”, *Alam Tani*, <https://Alamtani.com.diakses> tanggal 22 Agustus 2020.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sistem Pengolahan Sampah-TPA Wisata Edukasi, <https://Sites>, Google.com, studi kasus, diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.